



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)  
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**

**BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

## KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE – TOR)

PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN / KOTA  
KEGIATAN : ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH  
ANGGARAN : Rp 15.640.462.000,- ( Lima belas milyar enam ratus empat  
puluh juta empat ratus enam puluh dua juta rupiah )

=====

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan yang semakin sejahtera. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis dan terpadu antara Pusat dan Daerah melalui berbagai forum dan mekanisme perencanaan. Perwujudan sinergitas program dan kegiatan pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan, fokus sasaran serta program dan kegiatan guna mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses Pembangunan Daerah diawali dengan tahapan perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh suatu kejelasan, kesamaan dan kebersamaan arah pembangunan sehingga konsistensi, sinergitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya menjadi lebih optimal. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

### B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Maksud dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif.

Adapun tujuan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah.
- b. Memantapkan fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan mengacu dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna pencapaian target kinerja perangkat daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.



No	Uraian	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Konsinyering Penetapan Kinerja, IKU dan Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2024												
4	Penyusunan Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2021- 2026												
5	Penyusunan Dokumen Renja Reformasi Birokrasi Tahun 2024												
6	Penyusunan Dokumen RTP SPIP Tahun 2022												
7	Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024												
8	Fasilitasi penyusunan RKA/ RKAP dan DPA/ DPPA Tahun 2024												
9	Pelaporan kinerja secara berkala melalui POK internal												
10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)												
11	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)												
12	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)												
13	Evaluasi SAKIP												
14	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)												
15	Pelaksanaan Penilaian Indeks Sistem Merit.												
16	Pelaksanaan Penilaian MCP KORSUPGAH KPK												

#### F. KELUARAN

1. Peraturan Bupati Kebumen tentang Penetapan Renja BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. Keputusan Kepala BKPSDM tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi i Birokrasi BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

4. Renja Perubahan BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2022.
6. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
7. Pelaporan kinerja bulanan, triwulanan dan semesteran.
8. LKJIP, Evaluasi SAKIP.
9. Bahan/data penyusunan LPPD dan LKPJ.
10. Nilai atas pelaksanaan PMPRB.
11. Indeks Profesionalitas ASN.
12. Indeks Penilaian MCP

**G. RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN**

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 15.640.462.000,- ( Lima belas miliar enam ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh dua juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu Rp 15.629.152.000,-

1.	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 2.370.060.000
2.	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 8.312.660.640
3.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 324.900.000
4.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp 812.000.000
5.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 102.270.000
6.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 177.016.000
7.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 59.150.000
8.	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 144.109.360
9.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 85.165.000
10.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp 12.000.000
11.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 100.000
12.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 300.000
13.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 220.480.000
14.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp 356.860.000
15.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 10.000.000
16.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp 32.685.000
16.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp 18.042.000
17.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp 98.355.000
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 2.492.999.000

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan pagu Rp 11.310.000,-

1.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 6.800.000
2.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp 600.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	Rp 452.000

	Kertas dan Cover	
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 216.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 1.082.000
6.	Belanja Lembur (Makan dan Minum Lembur)	Rp 2.160.000

## H. PELAPORAN

Pelaporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam bentuk SPJ keuangan dan pelaporan kinerja setiap bulan yang dikirim ke Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Kebumen, Januari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin, S.IP., M.M.  
Pembina Utama Muda/ IV-c  
NIP. 196804241998031011